



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH MENYAPA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan dasar dan layanan publik serta percepatan pencapaian program strategis nasional dalam pengendalian inflasi daerah, penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan masyarakat desa, dibutuhkan integrasi layanan segenap Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi layanan dibutuhkan kemudahan dan kedekatan akses layanan kepada masyarakat desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Daerah Menyapa Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH MENYAPA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.
10. Masyarakat Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk di Desa setempat.
11. Layanan adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
12. Program Pemerintah Daerah Menyapa Desa adalah gerakan bersama dan terpadu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan cara turun ke Desa guna melakukan pembinaan, pendampingan dan pelayanan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Menyapa Desa adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas Layanan dasar dan Layanan publik dan mendekatkan layanan di Desa.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Menyapa Desa antara lain:

- a. memudahkan akses dan mengoptimalkan standar pelayanan minimal Perangkat Daerah dalam layanan dasar dan layanan publik;
- b. percepatan pencapaian program strategis nasional;
- c. percepatan penyelesaian Adminduk tuntas;
- d. mempercepat dan mendekatkan akses layanan Perangkat Daerah pada Masyarakat Desa;

- e. meningkatkan pembinaan dan fasilitasi tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Pemerintah Desa, BPD dan LKD; dan
- f. mengintegrasikan layanan Perangkat Daerah untuk memudahkan akses layanan yang diberikan kepada Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, BPD dan LKD;

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Program Pemerintah Daerah Menyapa Desa diarahkan untuk:

- a. Masyarakat Desa;
- b. Pemerintah Desa;
- c. BPD; dan
- d. LKD.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Menyapa Desa terdiri atas:

- a. integrasi layanan pada Masyarakat Desa yang dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, mitra Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan terpusat di satu tempat pada setiap wilayah kecamatan; dan
- b. pembinaan dan pengawasan terintegrasi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah kepada Pemerintah Desa secara tematik melalui *desk* layanan yang dilaksanakan terpusat di satu tempat pada setiap wilayah kecamatan.

Pasal 6

Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Menyapa Desa yang sifatnya tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran, tugas dan fungsi.

BAB V

BENTUK LAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Bentuk layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Menyapa Desa yaitu:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kegiatan:
 1. Pelayanan Adminduk secara terintegrasi berupa:
 - a) perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b) penerbitan dan pembaharuan Adminduk lainnya.
 2. Pelayanan Adminduk secara tematik berupa:
 - a) perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di sekolah/madrasah; dan
 - b) perekaman, pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan penerbitan serta pembaharuan Adminduk lainnya di Desa.
- b. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan kegiatan berupa:
 1. konsultasi perizinan; dan
 2. layanan perizinan *online*.
- c. Badan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan berupa:
 1. konsultasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 3. pelayanan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan kegiatan berupa:
 1. pelaksanaan operasi pasar di Desa ; dan
 2. layanan tera ulang.
- e. Dinas Ketahanan Pangan, dengan kegiatan berupa:
 1. gerakan pangan murah;
 2. Gerakan Pertanian Keluarga Terpadu Berbasis Pekarangan (Gertajk Pangan);
 3. Teras Pangan, Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) khusus stunting; dan
 4. sosialisasi ketahanan pangan.
- f. Dinas Kesehatan dengan Kegiatan berupa:
 1. pelayanan kesehatan dasar;

2. *Screening* Penyakit Tidak Menular (PTM);
 3. konseling dan *screening* penyakit menular;
 4. Gerakan Membangun Jamban dan Pengadaan Air Bersih Keluarga (Gemar Janda) untuk pencegahan stunting;
 5. Gerakan Lansia Sehat, Aktif dan Takwa (Gelas Antik);
 6. pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri di sekolah-sekolah; dan
 7. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan dasar lokal untuk balita kurang gizi dan ibu hamil anemia/kurang energi dan kalori (KEK) untuk pencegahan stunting.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju dan Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda dengan kegiatan berupa:
1. konsultasi kesehatan;
 2. layanan kesehatan;
 3. pelayanan donor darah; dan
 4. pelayanan *Geriatric* di Desa binaan.
- h. Dinas Pertanian, dengan kegiatan berupa:
1. praktek teknologi tepat guna bidang pertanian;
 2. penyuluhan pertanian;
 3. pelayanan Inseminasi Buatan (IB);
 4. pelaksanaan pasar tani/tenten tani; dan
 5. pelayanan kesehatan hewan.
- i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan kegiatan berupa:
1. konsultasi tata kelola perkoperasian;
 2. sosialisasi pendirian koperasi; dan
 3. bazar produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- j. Inspektorat, dengan kegiatan berupa;
1. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 2. pendampingan kepada Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, Sekolah, Koperasi, Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Pasar.
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan berupa:
1. pembinaan tata kelola administrasi pemerintahan Desa terdiri atas:

- a) penguatan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan BPD;
 - b) penguatan tata kelola keuangan Desa dan aset;
 - c) penguatan administrasi Desa;
 - d) penetapan dan penegasan batas Desa; dan
 - e) penguatan Badan Usaha Milik Desa.
2. pembinaan, penataan dan kerjasama Desa; dan
 3. pembinaan kelembagaan Desa.
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak dengan kegiatan berupa:
 1. penggerakan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 2. Bina Keluarga Balita (BKB);
 3. Bina Keluarga Remaja (BKR);
 4. Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting;
 5. Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT);
 6. Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);
 7. Audit Kasus Stunting;
 8. Pemberian protein hewani kepada balita untuk pencegahan stunting; dan
 9. Pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Menyapa Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 9

Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Menyapa Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Menyapa Desa dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,



ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



FAUZAN HUSNIADI